



PENETAPAN

Nomor 0099/Pdt.P/2014/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Isbath Nikah terpadu telah menjatuhkan Penetapan tentang perkara permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 42, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sebagai
“Pemohon I”

PEMOHON II, umur 33, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sebagai
“Pemohon II”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0099/Pdt.P/2014/PA.Blu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 0099/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 29 Juli 1998, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama :Nasir dengan dihadiri Saksi nikah masing-masing bernama : 1. Mat Dani, 2. Nurdin, dengan maskawin Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Baru, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama : ANAK 1, tanggal lahir 16 Januari 2000, dan ANAK 2, tanggal lahir 23 Juni 2005;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sementara saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Majelis Hakim dapat memeriksa perkara dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1998 bertempat di Kecamatan Kasui;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Isbath Nikah Para Pemohon yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Isbath Nikahnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 1808022712060028, tertanggal 08-01-2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, telah dibubuhi

3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 0099/Pdt.P/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi kode bukti P;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1 SAKSI 1, sebagai Tetangga Para Pemohon

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tahun 1998, di Kampung Baru, Kecamatan Kasui;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam dengan akad nikah oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama :Nasir, dengan maskawin Seperangkat Alat Sholat, serta disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Mat Dani dan Nurdin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II begitu pula Pemohon II tidak punya suami selain Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

1 SAKSI 2, sebagai Tetangga Para Pemohon

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam di kecamatan Kasui, pada tahun 1998;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut ajaran Islam dengan ijab dan qabul oleh wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama :Nasir, dengan maskawin Seperangkat Alat Sholat, serta disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Mat Dani dan Nurdin;

5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 0099/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, dan juga Pemohon II tidak punya suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan pada alat bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., mereka masing- masing mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 0099/Pdt.P/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 29 Juli 1998 di kecamatan Kasui, dengan Akad nikah oleh wali nasab bernama :Nasir selaku Ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin Seperangkat alat sholat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Mat Dani dan Nurdin;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Siti Aisyah yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari`ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Para Pemohon tersebut dapat diisbatkan, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 0099/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1998, di Kampung Baru, Kecamatan Kasui;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 Hijriyah oleh **H.M. KUSEN RAHARJO, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Drs. YULIANTO Z** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

H.M. KUSEN RAHARJO, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Drs. YULIANTO Z



Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	191.000,-
--------	---	----	-----------